

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Sabtu Tanggal: 02 Mei 2009 Halaman: 6

Raperda Ketenagakerjaan

Pasal PRT Tetap Dipertahanka

tangga (PRT) tetap akan dipertahankan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai ketenagakerjaan yang saat ini tengah digodok di Dewan Perwa-

mengatur tentang PRT, yakni pasal 37 meski sebelumnya ada

wacana menghapuskannya untuk kemudian diatur secara pewali kota)," kata Ketua Pansus nya satu pasal dalam perda ka-Raperda Ketenagakerjaan, Justina Paula Suyatmi, Jumat.

Meski demikian wacana tersebut tidak dilaksanakan karena pansus dan pihak eksekutif tidak dapat mengakomodasi keinginan PRT untuk memasukkan definisi PRT dalam raperda terse-

Alasan yang dikemukakan oleh Justina adalah, apabila definisi PRT tersebut dimasukkan dalam raperda, justru akan menyulitkan PRT itu sendiri sehingga aturan lebih lanjut mengenai PRT akan dimasukkan dalam perwal.

JOGJA -- Pasal yang meng-atur mengenai pembantu rumah dari mengganti perwal, sehingga "Mengganti perda lebih sulit seluruh rekomendasi dan aturan tambahan akan dimasukkan ke perwal," ujarnya.

Justina menegaskan, raperda tersebut akan segera disahkan kilan Rakyat Daerah (DPRD). sebagai perda pada Mei. Semen-Kota Yogyakarta. taraitu, Yuni Satia Rahayu, Direk-"Masih ada satu pasal yang tur Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND) menyatakan PRT tetap harus diatur dalam perda.

"Dalam bayangan saya, akan ada sebuah perda tersendiri nuh melalui perwal (peraturan yang mengatur PRT, bukan harena sudah ada konvensi ILO (organisasi buruh dunia) yang memberikan definisi mengenai PRT," ujarnya

Menurut dia, dengan adanya perda khusus mengatur PRT, maka PRT akan mendapat pengakuan sebagai pekerja sehingga hak dan kewajibannya lebih terjamin.

Yuni menyatakan adanya pasal dalam perda yang kemu-dian akan diikuti aturan pelaksanaannya melalui perwal adalah langkah yang baik karena perjuangan agar PRT diakui secara hukum telah dilakukan sejak 1998. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan			
Transmigrasi			

Yogyakarta, 19 Januari 2025 Kepala